



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN MALAKA
DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALAKA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Malaka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Nono adalah sebutan sungai dalam bahasa dawan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Mota adalah sebutan sungai dalam bahasa tetun di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.

7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

- a. Simpul pertigaan batas antara Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Wekeke Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dan Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terletak di as atau yang disebut *Median Line* Sungai Benenain yang ditandai PABA 29 dengan koordinat $9^{\circ}35' 05.400''$ LS dan $124^{\circ}38' 38.400''$ BT yang terletak di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara;
- b. Dari simpul pertigaan batas yang terletak di as atau yang disebut *Median Line* Sungai Benenain selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 1 dengan koordinat $9^{\circ}35' 24.546''$ LS dan $124^{\circ}38' 40.175''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- c. TK 1 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Nono Tuanomalo sampai pada TK 2 dengan koordinat 9°35' 33.682" LS dan 124°38' 36.890" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- d. TK 2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Nono Tuanomalo sampai pada TK 3 dengan koordinat 9°35' 47.288" LS dan 124°38' 36.399" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- e. TK 3 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Nono Tuanomalo sampai pada TK 4 dengan koordinat 9°36' 11.122" LS dan 124°38' 53.402" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- f. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Nono Tuanomalo sampai pada TK 5 dengan koordinat 9°36' 24.536" LS dan 124°39' 02.991" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- g. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Nono Tuanomalo sampai pada TK 6 dengan koordinat 9°36' 31.071" LS dan 124°39' 06.087" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- h. TK 6 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK

7 dengan koordinat 9°36' 48.212" LS dan 124°39' 01.597" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- i. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 8 dengan koordinat 9°37' 06.378" LS dan 124°39' 15.274" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- j. TK 8 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 9 dengan koordinat 9°37' 10.139" LS dan 124°39' 33.177" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- k. TK 9 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 10 dengan koordinat 9°37' 30.349" LS dan 124°39' 45.752" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Noe Okan sampai pada TK 11 dengan koordinat 9°37' 37.180" LS dan 124°39' 48.229" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 12 dengan koordinat 9°37' 37.554" LS dan 124°40' 10.379" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat 9°37' 46.344" LS dan 124°40'

- 27.156" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- o. TK 13 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat 9°37' 53.040" LS dan 124°40' 48.252" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- p. TK 14 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat 9°37' 51.528" LS dan 124°41' 12.840" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 16 dengan koordinat 9°37' 50.412" LS dan 124°41' 45.924" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 17 dengan koordinat 9°37' 53.976" LS dan 124°42' 10.512" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- s. TK 17 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 18 dengan koordinat 9°38' 11.940" LS dan 124°42' 18.540" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 19 dengan koordinat 9°38' 16.764" LS dan 124°43' 03.432" BT yang terletak pada batas Kecamatan

- Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- u. TK 19 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat 9°37' 47.820" LS dan 124°43' 36.804" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - v. TK 20 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 21 dengan koordinat 9°37' 33.758" LS dan 124°44' 08.035" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - w. TK 21 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 22 dengan koordinat 9°36' 56.074" LS dan 124°44' 51.920" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - x. TK 22 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 23 dengan koordinat 9°36' 32.245" LS dan 124°45' 11.381" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - y. TK 23 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 24 dengan koordinat 9°36' 41.380" LS dan 124°45' 27.543" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - z. TK 24 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 25 dengan koordinat 9°36' 39.948" LS dan 124°45' 28.287" BT yang terletak pada batas Kecamatan

Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- aa. TK 25 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit, kemudian ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 25A dengan koordinat 9°36' 33.379" LS dan 124°45' 32.032" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ab. TK 25A selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 26 dengan koordinat 9°36' 29.173" LS dan 124°45' 43.318" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ac. TK 26 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 27 dengan koordinat 9°36' 26.046" LS dan 124°45' 44.261" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ad. TK 27 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 28 dengan koordinat 9°36' 26.026" LS dan 124°45' 46.306" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ae. TK 28 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 29 dengan koordinat 9°36' 25.600" LS dan 124°45' 48.653" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- af. TK 29 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 30 dengan koordinat 9°36' 23.774" LS dan 124°45'

- 49.300" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ag. TK 30 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 31 dengan koordinat 9°36' 19.756" LS dan 124°45' 52.197" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ah. TK 31 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 32 dengan koordinat 9°36' 18.682" LS dan 124°45' 53.046" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ai. TK 32 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 33 dengan koordinat 9°36' 17.605" LS dan 124°45' 52.744" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- aj. TK 33 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 34 dengan koordinat 9°36' 16.093" LS dan 124°45' 52.595" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ak. TK 34 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 35 dengan koordinat 9°36' 08.698" LS dan 124°45' 52.638" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- al. TK 35 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 36 dengan koordinat 9°36' 05.993" LS dan 124°45' 55.070" BT yang terletak pada batas Kecamatan

- Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- am. TK 36 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 37 dengan koordinat 9°36' 09.131" LS dan 124°45' 49.187" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- an. TK 37 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 38 dengan koordinat 9°36' 09.405" LS dan 124°45' 43.292" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ao. TK 38 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 39 dengan koordinat 9°36' 00.005" LS dan 124°45' 35.279" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ap. TK 39 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 40 dengan koordinat 9°35' 54.499" LS dan 124°45' 57.346" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- aq. TK 40 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 41 dengan koordinat 9°35' 57.824" LS dan 124°46' 06.284" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ar. TK 41 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 42 dengan koordinat 9°35' 55.057" LS dan 124°46' 13.842" BT yang terletak pada batas Kecamatan

- Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- as. TK 42 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 43 dengan koordinat 9°35' 55.579" LS dan 124°46' 23.128" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- at. TK 43 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 44 dengan koordinat 9°35' 55.352" LS dan 124°46' 31.354" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- au. TK 44 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 45 dengan koordinat 9°35' 50.373" LS dan 124°46' 40.847" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- av. TK 45 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 46 dengan koordinat 9°35' 50.667" LS dan 124°46' 44.150" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- aw. TK 46 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 47 dengan koordinat 9°35' 51.613" LS dan 124°46' 45.066" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ax. TK 47 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 48 dengan koordinat 9°35' 52.020" LS dan 124°46' 45.750" BT yang terletak pada batas Kecamatan

- Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ay. TK 48 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 49 dengan koordinat 9°35' 52.463" LS dan 124°46' 47.164" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- az. TK 49 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 50 dengan koordinat 9°35' 51.656" LS dan 124°46' 50.391" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ba. TK 50 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 51 dengan koordinat 9°35' 51.825" LS dan 124°46' 52.391" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bb. TK 51 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 52 dengan koordinat 9°35' 56.083" LS dan 124°46' 54.834" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bc. TK 52 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Mota Fautmeta sampai pada TK 53 dengan koordinat 9°35' 59.277" LS dan 124°47' 16.340" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bd. TK 53 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 54 dengan koordinat 9°36' 11.138" LS dan 124°47' 22.882" BT yang terletak pada batas Kecamatan

Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- be. TK 54 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 55 dengan koordinat 9°36' 19.925" LS dan 124°47' 17.948" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bf. TK 55 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 56 dengan koordinat 9°36' 25.022" LS dan 124°47' 18.850" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bg. TK 56 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 57 dengan koordinat 9°36' 30.161" LS dan 124°47' 16.252" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bh. TK 57 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 58 dengan koordinat 9°36' 33.629" LS dan 124°47' 14.384" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bi. TK 58 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 59 dengan koordinat 9°36' 38.909" LS dan 124°47' 10.843" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bj. TK 59 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 60 dengan koordinat 9°36' 44.493" LS dan 124°47' 08.016" BT yang terletak pada batas Kecamatan

Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- bk. TK 60 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 61 dengan koordinat 9°36' 48.010" LS dan 124°47' 07.543" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bl. TK 61 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 62 dengan koordinat 9°36' 48.979" LS dan 124°47' 07.680" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bm. TK 62 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 63 dengan koordinat 9°36' 54.135" LS dan 124°47' 06.736" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bn. TK 63 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 64 dengan koordinat 9°36' 55.566" LS dan 124°47' 13.170" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bo. TK 64 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 65 dengan koordinat 9°36' 48.911" LS dan 124°47' 16.987" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bp. TK 65 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 66 dengan koordinat 9°36' 42.847" LS dan 124°47' 18.966" BT yang terletak pada batas Kecamatan

Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- bq. TK 66 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 67 dengan koordinat 9°36' 42.803" LS dan 124°47' 36.607" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- br. TK 67 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 68 dengan koordinat 9°37' 03.796" LS dan 124°48' 00.120" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bs. TK 68 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Nono Betun sampai pada TK 69 dengan koordinat 9°37' 29.681" LS dan 124°47' 50.612" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bt. TK 69 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Nono Betun sampai pada TK 70 dengan koordinat 9°38' 16.605" LS dan 124°47' 34.878" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bu. TK 70 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Mota Delek sampai pada TK 71 dengan koordinat 9°38' 57.884" LS dan 124°48' 04.656" BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhath Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bv. TK 71 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Mota Delek sampai pada TK 72 dengan koordinat 9°39' 18.768" LS dan 124°48' 54.970" BT yang terletak pada batas Kecamatan

Rinhah Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- bw. TK 72 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Mota Delek sampai pada TK 73 dengan koordinat 9°39' 38.272" LS dan 124°49' 15.597" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bx. TK 73 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 74 dengan koordinat 9°39' 50.541" LS dan 124°49' 14.118" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- by. TK 74 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 75 dengan koordinat 9°40' 08.330" LS dan 124°49' 16.825" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bz. TK 75 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 76 dengan koordinat 9°40' 57.769" LS dan 124°48' 54.109" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ca. TK 76 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 77 dengan koordinat 9°41' 20.531" LS dan 124°48' 45.676" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cb. TK 77 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 78 dengan koordinat 9°41' 55.086" LS dan 124°48' 38.723" BT yang terletak pada batas Kecamatan

- Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cc. TK 78 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 79 dengan koordinat 9°42' 49.373" LS dan 124°48' 30.363" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cd. TK 79 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 80 dengan koordinat 9°43' 36.700" LS dan 124°48' 20.533" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ce. TK 80 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 81 dengan koordinat 9°43' 44.496" LS dan 124°48' 18.163" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cf. TK 81 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 82 dengan koordinat 9°44' 26.538" LS dan 124°48' 02.252" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cg. TK 82 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 83 dengan koordinat 9°44' 53.296" LS dan 124°47' 53.221" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ch. TK 83 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Tumutu sampai pada TK 84 dengan koordinat 9°46' 01.989" LS dan 124°47' 50.834" BT yang terletak pada batas Kecamatan

Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- ci. TK 84 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Tumutu sampai pada TK 85 dengan koordinat 9°46' 18.415" LS dan 124°47' 53.721" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cj. TK 85 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Tumutu sampai pada TK 86 dengan koordinat 9°46' 36.526" LS dan 124°48' 14.894" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
- ck. TK 86 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Fonof sampai pada TK 87 dengan koordinat 9°47' 17.956" LS dan 124°48' 26.870" BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 3

Posisi PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 263

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001



NO	TK/PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
35	TK 33	9°36' 17.605" LS	124°45' 52.744" BT	693656	8937774
36	TK 34	9°36' 16.093" LS	124°45' 52.595" BT	693652	8937821
37	TK 35	9°36' 08.698" LS	124°45' 52.638" BT	693654	8938048
38	TK 36	9°36' 05.993" LS	124°45' 55.070" BT	693729	8938130
39	TK 37	9°36' 09.131" LS	124°45' 49.187" BT	693549	8938035
40	TK 38	9°36' 09.405" LS	124°45' 43.293" BT	693569	8938037
41	TK 39	9°36' 00.005" LS	124°45' 35.279" BT	693126	8938318
42	TK 40	9°35' 54.499" LS	124°45' 57.346" BT	693800	8938483
43	TK 41	9°35' 57.824" LS	124°46' 06.284" BT	694072	8938380
44	TK 42	9°35' 55.057" LS	124°46' 13.842" BT	694303	8938463
45	TK 43	9°35' 55.579" LS	124°46' 23.128" BT	694586	8938446
46	TK 44	9°35' 55.352" LS	124°46' 31.354" BT	694837	8938452
47	TK 45	9°35' 50.373" LS	124°46' 40.847" BT	695127	8938603
48	TK 46	9°35' 50.667" LS	124°46' 44.150" BT	695228	8938594
49	TK 47	9°35' 51.613" LS	124°46' 45.060" BT	695256	8938564
50	TK 48	9°35' 52.020" LS	124°46' 45.750" BT	695276	8938552
51	TK 49	9°35' 52.463" LS	124°46' 47.164" BT	695319	8938538
52	TK 50	9°35' 51.656" LS	124°46' 50.391" BT	695418	8938562
53	TK 51	9°35' 51.825" LS	124°46' 52.391" BT	695479	8938557
54	TK 52	9°35' 56.083" LS	124°46' 54.834" BT	695553	8938426
55	TK 53	9°35' 59.277" LS	124°47' 16.340" BT	696208	8938324
56	TK 54	9°36' 11.138" LS	124°47' 22.882" BT	696406	8937958
57	TK 55	9°36' 19.925" LS	124°47' 17.948" BT	696254	8937689
58	TK 56	9°36' 25.022" LS	124°47' 18.850" BT	696280	8937533
59	TK 57	9°36' 30.161" LS	124°47' 16.252" BT	696200	8937375
60	TK 58	9°36' 33.629" LS	124°47' 14.384" BT	696143	8937269
61	TK 59	9°36' 38.909" LS	124°47' 10.843" BT	696034	8937107
62	TK 60	9°36' 44.409" LS	124°47' 08.016" BT	695947	8936936
63	TK 61	9°36' 48.010" LS	124°47' 07.543" BT	695932	8936828
64	TK 62	9°36' 48.979" LS	124°47' 07.680" BT	695936	8936798
65	TK 63	9°36' 54.135" LS	124°47' 06.736" BT	695906	8936640
66	TK 64	9°36' 55.566" LS	124°47' 13.170" BT	696102	8936595
67	TK 65	9°36' 48.911" LS	124°47' 16.987" BT	696220	8936799
68	TK 66	9°36' 42.847" LS	124°47' 18.966" BT	696281	8936985
69	TK 67	9°36' 42.803" LS	124°47' 36.607" BT	696819	8936983
70	TK 68	9°37' 03.796" LS	124°48' 00.120" BT	697533	8936335
71	TK 69	9°37' 29.681" LS	124°47' 50.612" BT	697239	8935541
72	TK 70	9°38' 16.605" LS	124°47' 34.878" BT	696751	8934102
73	TK 71	9°38' 57.884" LS	124°48' 04.656" BT	697463	8932828
74	TK 72	9°39' 18.768" LS	124°48' 54.970" BT	699183	8932179
75	TK 73	9°39' 38.272" LS	124°49' 15.597" BT	699809	8931576
76	TK 74	9°39' 50.541" LS	124°49' 14.118" BT	699762	8931199
77	TK 75	9°40' 08.330" LS	124°49' 16.825" BT	699841	8930652
78	TK 76	9°40' 57.769" LS	124°48' 54.109" BT	699141	8929137
79	TK 77	9°41' 20.531" LS	124°48' 45.676" BT	698880	8928439
80	TK 78	9°41' 55.086" LS	124°48' 38.723" BT	698662	8927378
81	TK 79	9°42' 49.373" LS	124°48' 30.363" BT	698399	8925712
82	TK 80	9°43' 36.700" LS	124°48' 20.533" BT	698091	8924259
83	TK 81	9°43' 44.406" LS	124°48' 18.163" BT	698018	8924020
84	TK 82	9°44' 26.538" LS	124°48' 02.252" BT	697536	8922731
85	TK 83	9°44' 53.296" LS	124°47' 53.221" BT	697246	8921910
86	TK 84	9°46' 01.989" LS	124°47' 50.834" BT	697102	8919800
87	TK 85	9°46' 18.415" LS	124°47' 53.721" BT	697247	8919294
88	TK 86	9°46' 36.526" LS	124°48' 14.894" BT	697890	8918735
89	TK 87	9°47' 17.956" LS	124°48' 26.870" BT	698248	8917460

LAHARAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/2005/2005
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALAKA DENGAN KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN MALAKA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

U

SKALA 1 : 50.000

0 0,5 1 2 3 4 5 km

DIAGRAM LOKASI

PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : World Geodetic System - 1984 (WGS 84)
Zone : 51 S
Satuan Tinggi : Meter
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupa Bumi Indonesia produksi BIG Skala 1 : 25.000 Edisi Tahun 2016;
2. Survey Pengesahan Batas Daerah di lapangan antar Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012;
3. Permenag Nomor 89 Tahun 2017 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Permenag Nomor 43 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Berita Acara Kesepakatan Rapat No. 07/BAD III II/2021 tanggal 13 Februari 2019;
6. Berita Acara Rapat No. BU 314/61/BPP/2019 tanggal 1 Agustus 2019;
7. Berita Acara Penelusuran Titik Batas No. BU 314/98/BPP/2019 tanggal 17-23 Oktober 2019;
8. Berita Acara Rapat No. 62/BAD III X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
9. Berita Acara Rapat No. 02/BAD III II/2020 tanggal 25 Februari 2020;
10. Berita Acara Kesepakatan Rapat No. 56/BAD III V/2021 tanggal 18 Mei 2021; dan
11. Berita Acara Kesepakatan No. 100/BAD III VI/2021 tanggal 18 Juni 2021.

LEGENDA

▲ : Pilar Batas
● : Titik Kartometrik
--- : Batas Kabupaten
— : Jalan
— : Sungai
— : Kontur
— : Perairan

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN MALAKA DAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	TK/PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	PABA 29	9°35' 05.400" LS	124°38' 38.400" BT	680423	8940058
2	TK 1	9°35' 24.546" LS	124°38' 40.175" BT	680474	8939470
3	TK 2	9°35' 33.682" LS	124°38' 36.890" BT	680372	8939189
4	TK 3	9°35' 47.288" LS	124°38' 36.399" BT	680355	8938771
5	TK 4	9°36' 11.122" LS	124°38' 53.402" BT	680870	8938037
6	TK 5	9°36' 24.536" LS	124°39' 02.991" BT	681161	8937623
7	TK 6	9°36' 31.071" LS	124°39' 06.087" BT	681254	8937422
8	TK 7	9°36' 48.212" LS	124°39' 01.597" BT	681115	8936896
9	TK 8	9°37' 06.378" LS	124°39' 15.274" BT	681529	8936336
10	TK 9	9°37' 10.139" LS	124°39' 33.177" BT	682074	8936218
11	TK 10	9°37' 30.349" LS	124°39' 45.752" BT	682455	8935595
12	TK 11	9°37' 37.180" LS	124°39' 48.229" BT	682529	8935385
13	TK 12	9°37' 37.554" LS	124°40' 10.379" BT	683205	8935370
14	TK 13	9°37' 46.344" LS	124°40' 27.156" BT	683715	8935067
15	TK 14	9°37' 53.040" LS	124°40' 48.252" BT	684357	8934888
16	TK 15	9°37' 51.528" LS	124°41' 12.840" BT	685107	8934931
17	TK 16	9°37' 50.412" LS	124°41' 45.924" BT	686116	8934961
18	TK 17	9°37' 53.976" LS	124°42' 10.512" BT	686865	8934847
19	TK 18	9°38' 11.940" LS	124°42' 18.540" BT	687107	8934294
20	TK 19	9°38' 16.764" LS	124°43' 03.432" BT	688475	8934139
21	TK 20	9°37' 47.820" LS	124°43' 36.804" BT	689497	8935023
22	TK 21	9°37' 33.758" LS	124°44' 08.035" BT	690451	8935451
23	TK 22	9°36' 56.074" LS	124°44' 51.920" BT	691795	8936602
24	TK 23	9°36' 32.245" LS	124°45' 11.381" BT	692392	8937331
25	TK 24	9°36' 41.380" LS	124°45' 27.543" BT	692884	8937047
26	TK 25	9°36' 39.948" LS	124°45' 28.287" BT	692907	8937091
27	TK 25A	9°36' 33.379" LS	124°45' 32.032" BT	693022	8937293
28	TK 26	9°36' 29.173" LS	124°45' 43.318" BT	693367	8937420
29	TK 27	9°36' 26.046" LS	124°45' 44.267" BT	693396	8937516
30	TK 28	9°36' 26.026" LS	124°45' 46.306" BT	693438	8937516
31	TK 29	9°36' 25.600" LS	124°45' 48.653" BT	693530	8937529
32	TK 30	9°36' 23.774" LS	124°45' 49.300" BT	693550	8937585
33	TK 31	9°36' 19.756" LS	124°45' 52.197" BT	693639	8937708
34	TK 32	9°36' 18.682" LS	124°45' 53.046" BT	693665	8937741

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhammad, SH., MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001